



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 637 TAHUN 2025

TENTANG
PENGUKUHAN KEPENGURUSAN IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2025 - 2030

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) mempunyai fungsi sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi, dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat, IPSM dapat dibentuk di tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Kepengurusan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Bantul Periode Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 866);

Memperhatikan : Keputusan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104/IPSM-DIY/IX/2025 tentang Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Bantul Masa Bakti 2025-2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN KEPENGURUSAN IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2025-2030.

KESATU : Mengukuhkan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Bantul Periode Tahun 2025-2030 dengan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Bantul Periode Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. melakukan koordinasi antara Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kabupaten Bantul dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Bantul untuk menghimpun dan membahas mengenai :
 1. informasi tentang permasalahan kesejahteraan sosial;
 2. informasi tentang potensi dan sumber kesejahteraan sosial;

3. informasi tentang rencana kegiatan baik dalam bidang usaha kesejahteraan sosial maupun bidang lainnya yang dapat dijadikan percontohan; dan
 4. informasi tentang pengamanan pelaksanaan bimbingan teknis Pekerja Sosial Masyarakat.
- b. memberikan konsultasi kepada Pekerja Sosial Masyarakat yang mencakup:
1. permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi PSM serta dampaknya.
 2. kegiatan yang perlu dilakukan untuk menghadapi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan ketugasan Pekerja Sosial Masyarakat; dan
 3. peningkatan kemampuan Pekerja Sosial Masyarakat.
- c. melakukan koordinasi yang meliputi:
1. kerjasama antara Pekerja Sosial Masyarakat dengan pihak lainnya dalam pelaksanaan dan pengembangan program pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial; dan
 2. kerjasama antara Pekerja Sosial Masyarakat dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat dalam pelaksanaan tugas penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 September 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 637 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUKUHAN KEPENGURUSAN
IKATAN PEKERJA SOSIAL
MASYARAKAT KABUPATEN
BANTUL PERIODE TAHUN 2025 –
2030

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Pembina	1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Bantul	
4.	Majelis Pertimbangan	1. Unsur Pensiunan Aparatur Sipil Negara 2. Unsur Pamong Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek 3. Unsur Pamong Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan	Kiswanto Wiratmanto Sugiyanto
5.	Ketua	Unsur Pamong Kalurahan Karangtengah Kapanewon Imogiri	Kastijo Sagiman
6.	Wakil Ketua I	Unsur Relawan/Tokoh Masyarakat	Muhammad Zainul Zain, S.Ag.

NO.	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Wakil Ketua II	Unsur Pendamping Sosial	Sulastri
8.	Sekretaris	Unsur Pamong Kalurahan Guwosari Kapanewon Panjangan	Arif Subawanto, S.I.P
9.	Wakil Sekretaris	Unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Nurkholis, S.Sos.I
10.	Bendahara	Unsur Relawan/Tokoh Masyarakat	Puji Wiratmi
11.	Wakil Bendahara	Unsur Pamong Kalurahan Trimulyo Kapanewon Pandak	Sungatifah
12.	Bidang Kelembagaan Koordinator	Unsur Pamong Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu	Surame
	Anggota	1. Unsur Pamong Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri	Danang Kumorojati, S.Pd.
		2. Unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Sri Hardono
		3. Unsur Pamong Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan	M. Sauji Alex
		4. Unsur Tokoh Masyarakat	1. Wagimin 2. Priyanto
13.	Bidang Rehabilitasi Sosial Koordinator	Unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Dwi Marwanto, S.Sos.
	Anggota	1. Unsur Tokoh Masyarakat	1. Sutanti 2. Zella Anggraeni, S.E. 3. Karmini
		2. Unsur Pamong Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu	Emi Suharti
		3. Unsur Pamong Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon	Arif Nuryanto

NO.	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
14.	Bidang Penanggulangan Bencana Koordinator Anggota	Unsur Pamong Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden 1. Unsur Relawan/Tokoh Masyarakat 2. Unsur Pamong Kalurahan Karangtengah Kapanewon Imogiri 3. Unsur Pendidik	Tuwarji, A.Md. 1. Abu Taukit 2. Widiastuti Sujadi 1. Bachar Herulaksana 2. Fadilah Hartatik
15.	Bidang Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Koordinator Anggota	Unsur Pamong Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong 1. Unsur Relawan/Tokoh Masyarakat 2. Unsur Pendidik	Sudarminta, S.Pd. 1. Pipin Kurniati, S.Pd. 2. Eka Sri Santi M., S.Sos. 3. Sridasih 4. Sutyem Daimah, S.Pd.AUD
16.	Bidang Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan Koordinator Anggota	Unsur Swasta 1. Unsur Pamong Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek 2. Unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Anik Eko Susilowati Kamrihadi Harjiman, S.Pd. Hasanudin Masykur Noviarsono

NO.	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
17.	<p>Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>3. Unsur Relawan/Tokoh Masyarakat</p> <p>4. Unsur Pamong Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret</p> <p>5. Unsur Pamong Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri</p> <p>Unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</p> <p>1. Unsur Relawan/Tokoh Masyarakat</p> <p>2. Unsur Pendidik</p> <p>3. Unsur Pamong Kalurahan Wonokromo Kapanewon Kretek</p> <p>4. Unsur Pamong Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon</p>	<p>Erna Widianingsih</p> <p>Rr. Ari Indra Murtiastuti P., S.H.</p> <p>Atut Titik Subardi</p> <p>1. Hati Pertiwi</p> <p>2. Karmini</p> <p>Hastuti Sulistyarini, A.Md.</p> <p>Rustyati, S.Pd.</p> <p>Endarti, S.Kom.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH